

KEPEMILIKAN PRIBADI PERSPEKTIF ISLAM, KAPITALIS, DAN SOSIALIS*

Tatty Aryani Ramli**

Abstrak

Kepemilikan pribadi diatur dalam sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis. Masing-masing memiliki karakter dan keunikan dalam memaknai kapasitas kepemilikan dalam pelaksanaannya. Kepemilikan pribadi pada sistem ekonomi sosialis jarang muncul akibat penguasaan terpusat oleh penguasa terhadap sumber daya dan proses produksi nasional. Kapitalis memandang kepemilikan pribadi di atas hak-hak lain, yang mengakibatkan pemiliknya mempunyai kekuasaan absolut atas kepemilikannya, untuk kepentingan sendiri. Islam memandang kepemilikan pribadi sebagai hak individu untuk menikmati semua rizky dari Allah agar dapat dipergunakan baik untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Kepemilikan pribadi harus mempedulikan kepentingan sosial, lingkungan, dan menjadi modal dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan bahkan di tingkat global.

Kata kunci : sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, kepemilikan pribadi, mutlak, keadilan sosial, kehidupan dunia dan akhirat.

1. Pengantar

Manusia sebagai makhluk adalah individu yang memiliki kebutuhan hidup. *Abraham H. Maslow* seorang pakar psikologi dari Barat menyebutkan bahwa tingkat kebutuhan dan kepuasan manusia, akan bergeser dari kebutuhan yang paling dasar ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi seiring makin baiknya perekonomian dan pendidikan (ilmu) seseorang. Dimulai dengan kebutuhan paling dasar, yaitu sandang, pangan, papan kemudian kebutuhan akan rasa aman (*safety, self esteem*) dan aktualisasi diri (*self-actualization*).

* Disajikan pada Diskusi Kajian Al-Quran dan Ekonomi, Pusat Pengkajian Islam Universitas Islam Bandung Bandung, 30 Maret 2005

** **Tatty Aryani Ramli, SH., MH.**, adalah dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu tidak mungkin seorang manusia dapat memenuhinya sendiri, dengan kata lain, ia perlu bekerja sama dengan orang lain sehingga diperlukan ketentuan atau peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Hal ini terkait pada keadaan bahwa umumnya kebutuhan individu yang sifatnya tidak terbatas harus berhadapan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Seyogianya perburuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dapat berlangsung dalam suasana aman dan tentram.

Manusia sebagai individu merupakan bagian dari kelompok atau masyarakat, jadi kepemilikan oleh individu harus tidak bertentangan dengan kepentingan kelompok atau masyarakat. *Hal ini yang menyebabkan dalam suatu kelompok masyarakat yang sudah dan akan terbentuk, perlu suatu pengaturan dan pemahaman yang umum di antara anggota kelompok masyarakatnya, mengenai hal bagaimana cara memiliki sesuatu, dan nilai pengorbanan apa yang harus dilakukan untuk dapat memiliki sesuatu tersebut...*¹

Manusia di dunia pada garis besarnya membedakan diri karena perbedaan pandangan ekonomi, politik, dan agama yang melahirkan kelompok Barat, kelompok Timur, dan Islam. Kelompok Barat dikenal dengan masyarakat kapitalis, masyarakat Timur sebagai masyarakat Sosialis dan masyarakat Islam. Tulisan sederhana ini ingin mengkaji dan berusaha mendapat gambaran awal apa yang menjadi prinsip dalam kepemilikan pribadi ditinjau dari perpektif kelompok – kelompok masyarakat tersebut.

2. Pembahasan

2.1 Beberapa Pengertian

Segala sesuatu yang dapat “**dimiliki**” dikenal sebagai “**benda**” atau “**goods**”. Hukum membedakan benda ke dalam beberapa jenis, dalam hukum perdata Indonesia misalnya dikenal benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda habis dipakai

¹ Murphy Tim, Roberts Simon, Flessas Tatiana. Understanding Property Law, Sweet & Maxwell. London, 2004 : if any social group is to exist there have to be some understanding among the members as to how things in general. And to scarce valued resources in particular, is to be arranged.

dan benda tidak habis dipakai, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, dan seterusnya.

Yang dapat memiliki suatu benda adalah subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum, sehingga kepemilikan bisa dipunyai oleh seseorang maupun oleh perusahaan/korporasi.

Kepemilikan menurut Kamus Besar Indonesia dasar katanya milik berarti kepunyaan; hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, cara memiliki².

Ownership yang merupakan padanan kata kepemilikan, adalah:

*The collection of rights allowing one to enjoy property, including the right to convey it to others. Ownership implies the right to possess a thing, regardless of any actual or constructive control. Ownership rights are general, permanent, and inheritable*³.

Kepemilikan pribadi atau **Private Property** adalah:

Hak milik atas suatu benda/hak eksklusif seorang manusia atau perusahaan, untuk menguasai dan menikmati suatu benda ekonomi, yang dilindungi oleh undang-undang. Biasanya dalam percakapan sehari-hari, istilah tersebut dihubungkan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh individu-individu⁴.

Jadi kepemilikan pribadi memberikan kewenangan bagi pemiliknya untuk dapat menahan/melarang orang lain tanpa hak menikmati atau menggunakannya tanpa ijin.

2.2 Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam.

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa

² Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, 1999

³ *Black's Law Dictionary*. 7th edition. West Group. USA, 1999.

⁴ Winardi. *Kamus Ekonomi*. Mandar Maju, Bandung, 1992. hal 385

yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam⁵. Sistem Ekonomi Islam, menurut Suroso Imam Zadjuli & Achmad Ramzy⁶ tidak sama/berbeda dengan sistem ekonomi lain karena :

1. Asumsi dasar/norma pokok atau aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah Syari'at Islam. Syari'at Islam tersebut diberlakukan secara *kaffah*/totalitas baik kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, usahawan, maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohaniyah.
2. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif ekonomi Islam mencari "keberuntungan" di dunia dan di akhirat selaku *khafitullah* dengan jalan beribadah dalam arti luas.

Milik yang berasal dari bahasa Arab yaitu *milik*, secara bahasa dalam pandangan Islam dapat diartikan sebagai : "Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya". Secara istilah, dapat didefinisikan sebagai:

"Suatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut syari'at, yang membenarkan pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang".

Untuk dapat kepemilikan pribadi, sistem ekonomi Islam mensyaratkan setiap Muslim ikut aktif dan terlibat dalam semua macam kegiatan ekonomi⁷. Artinya lapangan usaha dalam pandangan Islam sangat beragam karena Allah telah menghamparkan bumi ini dengan segala isinya untuk manfaat makhluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah berfirman :

"dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal

⁵ Suhrawardi K.Lubis.*Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika,, Jakarta,2000, hal.5

⁶ Suhrawardi,*ibid*

⁷ Suhrawardi,*ibid*

berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari keberuntungan dan supaya kamu bersyukur (Q 35 ; 12).

Sifat Kepemilikan dalam Islam tidak absolut, karena kepemilikan pribadi pada dasarnya hanya bersifat “pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan”. Sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa ijin, tetap diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini.

Individu dalam sistem ekonomi Islam dianggap sebagai wakil masyarakat ketika menggunakan dan memanfaatkan harta miliknya. Akibatnya ia tidak lepas dari kendali-kendali/pembatasan. Islam memandang pemilikan pribadi tidak lepas dari dimensi fungsi sosial, manakala kepentingan masyarakat menghendaki, ia sebagai wakil masyarakat harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Allah berfirman :

“berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (Q.57;7).

Prinsip lain dari kepemilikan sebagaimana dikemukakan oleh *Sayyid Quthub* adalah bahwa:

“harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat”.

Jadi apabila dimaknai lebih lanjut prinsip-prinsip kepemilikan Islam ternyata Islam tidak mengenal kepemilikan yang mengarah atau menyebabkan *monopoli*, *oligopoli*, *kartel*, dan sejenisnya. Islam sangat mengutamakan keselarasan dalam masyarakat atas kepemilikan harta benda, kepemilikan individu yang merupakan bagian dari masyarakatnya jangan malah merugikan kepentingan yang lebih luas. Kepemilikan pribadi yang mutlak, dianggap merupakan sikap mental pengingkaran nurani kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang aturan Islam.

Dalam suatu ketika, Nabi Muhammad Saw. seperti dikutip oleh Ahmad Zaki Yamani, menerima pengaduan seorang sahabat Anshar yang merasa dirugikan oleh Samurah bin Jundub akibat pohon kurmanya yang menjorok ke kebun sahabat tersebut. Nabi Saw. memutuskan untuk mencabut pohon kurma itu. Dari keputusan itu menggarisbawahi, sesungguhnya penggunaan hak-hak individu menurut Islam tidak boleh

semena-mena dan merugikan orang lain. Jelasnya, yang demikian ini kemudian dikenal dengan *taasuf* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak)⁸. Lebih lanjut dijelaskan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, pernah menetapkan dua UU Pokok tentang hak milik, yaitu larangan merugikan orang lain dan perintah memberikan manfaat bagi orang lain. Contoh kasus yang berkaitan dengan hal ini adalah kasus antara Nabi Muhammad Saw dengan Muslimah bin Dahak. Saat itu, Dahak bermaksud membuat suatu parit yang melewati tanah Muhammad Saw. Dan beliau menolaknya. Umar tidak puas dengan keputusan beliau, sehingga menggugatnya untuk bertanya, “kenapa engkau melarangnya, sementara ia menguntungkan kamu dan dirinya serta tidak merugikan mu. Lantas Umar memerintahkan Dahak untuk melanjutkan paritnya tadi. Kasus tersebut mengajarkan bahwa tiada seorangpun yang memiliki superioritas (keunggulan) atas sesame kecuali atas dasar keunggulan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt.

Sistem ekonomi Islam mengandung beberapa prinsip dan unsur penting sebagai berikut⁹:

1. Hanya Allah Swt. yang memiliki kedaulatan penuh terhadap semua ciptaannya di bumi. Oleh karena itu manusia dalam menggunakan ciptaan Allah harus mengikuti perintahNya sesuai Al-Quran dan Hadist.
2. Rasa persaudaraan di antara Muslim dari semua ras, suku, dan warna kulit. Oleh karenanya sistem ekonomi Islam mendorong lebih kuat semua Muslim untuk bekerja sama guna meningkatkan kualitas hidup. Jadi konsep persaudaraan dalam Islam bertujuan untuk menyumbang eksploitasi masyarakat bebas dan ekonomi.
3. Karena Islam juga mendorong hubungan sosial-ekonomi dengan non ekonomi Islam, juga mencakup sikap-sikap yang menunjukkan bahwa mereka bukan ancaman bagi Muslim.
4. Setiap individu harus bekerja keras untuk mencapai ekonomi yang mapan dan pendapatan yang memadai melalui batas-batas moral dan nilai-nilai Islam.

⁸ Eggi Sudjana. *HAM dalam perspektif Islam*. Nuansa Madani. Jakarta. 2002.

⁹ Yusof, Nik Mohammed Affandi. *Islam and Business*. Pelanduk publication, Selangor. 2004.

5. Ekonomi harus dibangun di atas fondasi keadilan yang kokoh bagi semua anggota masyarakat.
6. Kebebasan ekonomi terbuka luas bagi individu, sesuai dengan batas-batas norma dan nilai Islam dan kebiasaan yang baik dalam masyarakat.
7. Moralitas Islam yang tinggi harus berlaku di dalam setiap aktifitas ekonomi.

Selanjutnya dijelaskan oleh Nik, bahwa tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Menjamin distribusi pendapatan yang adil dan seimbang untuk kepentingan :
 - a. kebutuhan dasar hidup bagi individu dan masyarakat
 - b. mencegah konsentrasi kendali ekonomi pada sekelompok manusia
 - c. sebanyak mungkin kekayaan dipergunakan ke dalam aktivitas ekonomi yang produktif
2. Mencapai pengembangan yang konsisten antara materi dan spiritual, perkembangan ekonomi dan tujuan kemanusiaan.
3. Menciptakan kesempatan yang sama untuk menabung pada setiap individu dan memiliki kekayaan pribadi dan untuk menyadari akan potensi pribadi yang berdasarkan kemampuan masing-masing. Hak individu agar dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi sehingga mampu menabung menjadi sangat penting dalam Islam.
4. Islam membatasi produksi hanya untuk barang-barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat.
5. Untuk menjamin Muslim menjalankan semua aktifitas ekonomi dengan tujuan mendapat ridha Allah, dengan cara ini Insya Allah dapat bermanfaat bagi muslim lainnya.

Untuk menjamin Sistem Ekonomi Islam dapat berjalan dengan adil dan patut, Islam menetapkan beberapa batasan yaitu:

1. Meskipun tujuan pelaku usaha adalah mendapat keuntungan, Islam tidak mengakui keuntungan yang setinggi-tingginya sebagai suatu yang utama dalam pelaku usaha muslim.

2. Meskipun Islam sangat percaya akan ekonomi pasar, Islam mengakui bahwa sifat manusia adalah tidak sempurna, oleh karenanya manusia harus selalu bertindak rasional. Misalnya membiarkan beberapa aspek dalam ekonomi pasar untuk diatur oleh pihak penguasa yang tujuannya untuk melindungi dan mengembangkan minat dari semua anggota masyarakat.
3. Sistem pengupahan yang merupakan faktor terpenting dalam produksi; upah sumber daya manusia sebaiknya tidak semata-mata dihitung berdasarkan nilai produktifitasnya, tapi juga harus memperhatikan kebutuhan agar dapat menikmati secara layak kebutuhan dasar hidupnya.

2.3. Kepemilikan Pribadi Perspektif Kapitalis.

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations (1776)* menyebutkan masyarakat makmur adalah masyarakat yang menerapkan aturan pasar bebas dan pengakuan terhadap hak milik pribadi. Inilah yang disebut dengan ekonomi *ala* liberalisme atau kapitalisme¹⁰. **Capitalism**/kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta. Sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain (*freedom to contract*) (kursif penulis), dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri¹¹. Tampak jelas dalam ekonomi kapitalisme kebebasan individu mendapat tempat yang penting sehingga prinsip yang dianut adalah individualistis, semata-mata mengedepankan kepentingan individu.

Carla¹² memberikan ciri-ciri pokok dari sistem ekonomi kapitalis :

1. orang bebas memiliki sendiri alat-alat produksi atau barang modal
2. orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri

¹⁰Rusjdi Ali Muhammad. *Pernak-pernik Manajemen Qurani/Ekonomi Islam*, Aceh, 1997, hal 65

¹¹ Winardi, *ibid*

¹²Pol, Carla. *Pengantar Ilmu Ekonomi*; Buku Panduan mahasiswa, Prehalindo, Jakarta, 2002

3. produsen bebas menentukan jumlah produksi
4. harga ditetapkan pasar
5. campur tangan pemerintah atau Negara dibatasi pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta dan menjaga tertib hukum.

Lebih lanjut Carla mengatakan ciri-ciri kapitalisme adalah:

1. modal yang digunakan secara besar-besaran dalam produksi
2. kebebasan relatif besar dalam aktivitas ekonomi
3. makin pentingnya peranan perusahaan berbentuk PT.

Hukum Inggris mengenal 3 elemen pada konsep kepemilikan yaitu¹³:

- a. hak untuk mengelola sesuatu
- b. hak untuk menikmati atau menggunakannya
- c. hak untuk mengalihkan selama hidup atau setelah kematian

Menurut hukum bisnis Australia, harta kekayaan yang dapat dimiliki disebut dengan *property*. Yang dimaksud dengan *property* dalam hukum Australia mencakup dua hal yaitu¹⁴ :

1. *the physical things you can own, such as land, a car or a boat: and*
2. *the rights you can exercise over physical and non-physical things*

Selanjutnya klasifikasi *property* dibagi ke dalam 2 kategori yaitu:

1. *Real property, which refers to land, and anything that is fixed to the land, such as a building, an inground swimming pool, trees, and crops.*
2. *Personal property, (also known as chattels) refers to all other types of property, and can be divided : into:*

¹³ Murphy Tim, Roberts Simon & Flessas Tatiania, *ibid*

¹⁴ Pendleton Wayne, Vickery Roger. *Australian Business Law*, 3rd edition, Prentice Hall, 2000, p.326

- (a) *leases over land, also know as chattels real;*
- (b) *tangible objects, such as cars, books, furniture. these are known by the old French-English term of choses in possession; and*
- (c) *intangible things, as shares you own in a company, your rights under a contract, copyright over an original article you have written, or the right to use a trademark or a business name. These are known as choses in action.*

Sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan pribadi bukan saja terhadap benda-benda yang berwujud tetapi juga kepemilikan atas hak dari benda-benda yang tidak berwujud seperti kepemilikan atas kekayaan intelektual seperti, hak cipta dan merek, dan hak-hak lain yang timbul dari kepemilikan saham-saham dalam perusahaan.

Kepemilikan dalam perpektif kapitalis/liberal diserahkan kepada semua warga Negara secara bebas dan bersaing, individu yang mampu menguasai harta benda karena modal yang dimiliki dapat menguasai semua barang produksi. Sunaryati Hartono¹⁵ menggambarkan kepemilikan pribadi yang absolut dalam sistem ekonomi kapitalis pada awalnya sangat mendorong pembangunan ekonomi negara-negara Eropa. Namun ternyata kepemilikan pribadi yang absolut dan kebebasan berkontrak yang menjadi semboyan kegiatan ekonomi Eropa itu ternyata tidak dapat mewujudkan cita-cita “ekonomi kemakmuran bersama”. Pemilik modal, orang kaya semakin kaya, sementara kaum buruh dan kaum miskin semakin menderita karena kekuasaan kapitalis yang tidak terbatas.

Carla lebih lanjut juga menjelaskan 3 hal yang merugikan dari sistem perekonomian kapitalis, yaitu:

- 1.ketidakmerataan pembagian pendapatan
- 2.ketidakstabilan kehidupan ekonomi
- 3.konsentrasi kekuasaan ekonomi pada suatu kelompok tertentu sehingga memungkinkan pembentukan posisi monopoli.

¹⁵ Sunaryati Hartono. *Ekonomi Pembangunan Indonesia*

2.4. Kepemilikan Pribadi Perspektif Sosialis

Socialism atau sosialisme adalah: sebuah sistem ekonomi dimana pemerintah atau gilde-gilde pekerja memiliki serta mengelola semua alat-alat produksi, hingga demikian usaha swasta dibatasi dan mungkin kadang-kadang dihapuskan sama sekali. Dalam sistem ekonomi sosialis ini penggunaan alat-alat produksi secara kolektif biasanya dilakukan oleh pemerintah. Carla menguraikan 5 ciri pokok dari sistem ekonomi sosialis:

1. semua sumber ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh Negara atas nama pemerintah
2. seluruh kegiatan ekonomi dan produksi harus diusahakan bersama
3. adanya penentuan jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi oleh Badan Perencana Pusat yang dibentuk oleh pemerintah
4. harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah
5. semua warga negara masyarakat adalah karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai kemampuan.

Sistem ekonomi sosialis –*Marxist* ini mempunyai prinsip pembagian/distribusi produksi dan kekayaan yang sama atau adil di antara anggotanya. Kepemilikan pribadi dalam sistem ekonomi sosialis tidak atau hampir tidak ada, sebaliknya keberadaan atau eksistensi perusahaan negara menjadi bagian terpenting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.

Carla menjelaskan sistem ekonomi sosialis memiliki dua (2) dampak negatif yaitu:

1. Masyarakat tidak merasa memiliki atas barang-barang hasil produksi
2. adanya motivasi kerja yang sempit.

3. Simpulan-simpulan

Dari uraian di atas, baik sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan kapasitas dan pemahaman yang berbeda.

Perspektif Islam memandang kepemilikan pribadi/individu bukan hak yang absolut, hanya merupakan “hak pembelanjaan” dan “pemanfaatan” yang akan membawa manfaat bukan saja terhadap individu yang bersangkutan tapi juga untuk kemaslahatan ummat karena dimensi sosialnya yang melekat. Hanya Allah yang memiliki kedaulatan penuh terhadap semua ciptaannya di bumi. Manusia tidak dipisahkan dengan Penciptanya sehingga apapun yang dimiliki harus kembali kepada kedudukannya sebagai khafillah Allah Swt. Kebebasan

Kepemilikan Pribadi dari perspektif Kapitalis merupakan pengakuan terhadap hak-hak pribadi yang berorientasikan kepada penghargaan manusia. Kepemilikan pribadi adalah perwujudan HAM, sementara HAM di Barat menempatkan manusia dalam *setting* yang terpisah dari Tuhan (*devided God*¹⁶). Sehingga manusia memiliki kekuasaan absolut atas kepemilikan pribadi dan tujuannya untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Sekarang lalu-lintas ekonomi internasional dikendalikan oleh segelintir elit, korporasi, dan negara maju yang umumnya dari Barat. Mereka dapat melakukan apa saja demi kepentingan dan kelestarian sumber-sumber ekonomi mereka, meski membawa kerugian di pihak atau bagian dunia lain.

Kepemilikan pribadi dari perspektif sosialis adalah penguasaan atas hasil produksi yang dihasilkan secara kolektif, pembagiannya diatur oleh Negara secara sama dan adil di antara anggota komunal. Kepemilikan yang mutlak ada pada penguasa, dan kepemilikan lebih diutamakan untuk perusahaan perusahaan negara.

(segala sesuatu yang benar datang dari Allah, sementara kekhilafan dan kekurangan ada pada penulis)

Bandung, 30 Maret 2005

¹⁶ Eggi Sudjana. *ibid*

DAFTAR BACAAN

- Hartono, Sunaryati. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung : BPHN. Binacipta.
- Muhammad, Rusjidi Ali. 1997. *Pernik-Pernik Manajemen Qurani*. Aceh : Humas PT Arun.
- Pol, Carla. 2002. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Prehalindo.
- Sudjana, Eggi. 2002. *HAM dalam perspektif Islam*. Jakarta : Nuansa Madani
- Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sirna Grafika.
- Tim Murphy & associates 2004. *Understanding Property Law*. London : Sweet & Maxwell.
- Wayne, Pendleton. 2000. Vickery Roger. *Australian Business Law*, 3rd edition, Prentice.
- Yusof, Nik Mohamed Affandi. 2004. *Islam and Business*. Selanggor : Pelanduk Publication.

Kamus

- Black's*. 1999. *Law Dictionary* : West Group, Seventh Edition.
- Winardi. 1992. *Kamus Ekonomi*. Bandung : Mandar Maju.